



Legal Protection Against The Circulation Of Counterfeit Products Under Law Number 20 Of 2016 Concerning Trademarks And Geographical Indications: A Case Study Of The Eiger Brand On The Shopee Platform

Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Produk Tiruan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studikusus Merek Eiger Pada Platform Shopee)

Hurairah ¹⁾; Sandi Aprianto ²⁾; Agung Jayadi ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹ hurairahlatief@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [13 Agustus 2026]

Revised [23 Oktober 2026]

Accepted [25 Oktober 2026]

KEYWORDS

Counterfeit Products; Eiger
Trademark; Shopee.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap peredaran produk tiruan merek Eiger di platform Shopee berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek Eiger serta apa saja hambatan dalam penegakan hukumnya di platform Shopee. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek Eiger diberikan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pendaftaran merek, larangan penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, serta mekanisme notice and takedown pada platform Shopee. Sementara itu, perlindungan represif ditempuh melalui gugatan perdata ke Pengadilan Niaga, penghentian penggunaan merek tanpa hak, penghapusan produk tiruan, dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran merek. Adapun hambatan penegakan hukum yang ditemukan meliputi sulitnya mengidentifikasi pelaku, praktik kloning akun, keterbatasan pengawasan terhadap transaksi digital, volatilitas alat bukti elektronik, serta rendahnya kesadaran hukum sebagian konsumen. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemegang hak merek, platform e-commerce, dan aparat penegak hukum agar perlindungan hukum terhadap merek di ruang digital dapat berjalan lebih efektif.

ABSTRACT

This study examines the legal protection against the distribution of counterfeit Eiger-branded products on the Shopee platform based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The research addresses two main issues: the forms of legal protection available to Eiger trademark rights holders and the obstacles encountered in enforcing trademark protection on the Shopee platform. The research employs a normative juridical legal research method using both statutory and case approaches. The findings indicate that legal protection for the Eiger trademark is provided through two forms, namely preventive and repressive protection. Preventive protection is implemented through trademark registration, the prohibition of the use of trademarks that are identical or substantially similar to registered trademarks, and the application of the notice-and-takedown mechanism on the Shopee platform. Meanwhile, repressive protection is pursued through civil lawsuits filed with the Commercial Court, the cessation of unauthorized trademark use, the removal of counterfeit products, and the imposition of criminal sanctions against trademark infringers. The study further reveals several obstacles to law enforcement, including difficulties in identifying offenders, the practice of account cloning, limited monitoring of digital transactions, the volatility of electronic evidence, and the low level of legal awareness among some consumers. Therefore, effective legal protection of trademarks in the digital marketplace requires stronger synergy among trademark rights holders, e-commerce platforms, and law enforcement authorities.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi perdagangan dari sistem konvensional menuju perdagangan elektronik (e-commerce). Indonesia menjadi salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara, dengan pertumbuhan ekonomi digital yang terus meningkat. Pertumbuhan tersebut didukung oleh pesatnya perkembangan platform marketplace, salah satunya Shopee, yang menyediakan sarana bagi jutaan pelaku usaha untuk memasarkan produk kepada konsumen secara daring.

Di balik kemudahan transaksi tersebut, e-commerce juga menghadirkan tantangan berupa meningkatnya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya pelanggaran hak merek melalui peredaran barang tiruan (counterfeit). Produk tiruan memanfaatkan persamaan merek, logo, maupun

desain dengan tujuan mengelabui konsumen dan memperoleh keuntungan dari reputasi merek terkenal. Kondisi ini tidak hanya merugikan pemegang hak merek, tetapi juga merugikan konsumen, pelaku usaha yang sah, dan perekonomian nasional.

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menekan peredaran produk palsu di platform e-commerce. Karakteristik transaksi digital yang cepat dan anonim masih menjadi tantangan dalam pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran merek.

Salah satu merek lokal yang kerap menjadi sasaran pemalsuan adalah Eiger milik PT Eigerindo Multi Produk Industri. Produk-produk tiruan, seperti tas, jaket, dan perlengkapan outdoor, banyak dipasarkan melalui Shopee dengan menggunakan logo dan desain yang menyerupai produk asli serta dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Praktik tersebut mengakibatkan kerugian ekonomi, menurunkan reputasi merek, serta berpotensi menyesatkan konsumen karena kualitas produk tiruan tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

Selain merugikan pemegang hak merek, peredaran produk palsu juga berdampak terhadap ekosistem usaha, khususnya jaringan distributor dan reseller resmi yang sebagian besar merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Persaingan usaha yang tidak sehat akibat penjualan barang tiruan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan terhadap produk lokal serta pengembangan perdagangan digital yang sehat.

Dalam praktiknya, Shopee menerapkan mekanisme notice and takedown sebagai bentuk pelaksanaan Safe Harbor Policy, yaitu penghapusan produk setelah adanya laporan dari pemilik merek. Akan tetapi, mekanisme tersebut dinilai belum optimal karena masih bersifat reaktif dan belum disertai sistem pengawasan yang proaktif terhadap produk yang didaftarkan oleh penjual. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan tanggung jawab platform digital dalam mencegah peredaran barang yang melanggar hak merek.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran merek di ruang digital juga menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya mengidentifikasi pelaku, keterbatasan pembuktian elektronik, serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perdagangan daring. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemegang hak merek, penyelenggara platform e-commerce, dan pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum melalui penerapan mekanisme pengawasan yang lebih efektif serta pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi produk palsu.

LANDASAN TEORI

Teori Perlindungan

Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori. Pertama, Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon digunakan untuk menjelaskan bahwa negara wajib memberikan jaminan perlindungan atas hak subjek hukum melalui mekanisme preventif dan represif. Dalam konteks merek, perlindungan preventif tampak pada sistem pendaftaran merek (first to file), sedangkan perlindungan represif tampak pada gugatan perdata dan sanksi pidana terhadap pelanggaran merek.

Teori Efektivitas dan Sistem Hukum

Efektivitas tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh struktur hukum dan budaya hukum. Dalam kasus produk tiruan di marketplace, permasalahan sering muncul karena aturan belum sepenuhnya adaptif, aparat penegak hukum menghadapi kendala teknis, dan masyarakat masih permisif terhadap barang tiruan.

Teori Pertanggung jawaban Hukum

Teori Pertanggungjawaban Hukum digunakan untuk menempatkan tanggung jawab secara proporsional antara penjual, pemilik platform, dan pihak lain dalam ekosistem e-commerce. Penjual yang memperdagangkan barang tiruan memikul tanggung jawab utama, sedangkan platform dapat dimintai pertanggungjawaban sejauh lalai melakukan pengawasan atau tidak menindaklanjuti pelanggaran dengan cepat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif-normatif dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan, mengkonstruksikan argumentasi hukum, dan menarik kesimpulan secara logis dan sistematis.



Pendekatan Penelitian

Dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan kasus (case approach): Dilakukan dengan cara menelaah kasus spesifik dan aktual, yakni peredaran produk dengan merek Eiger tiruan di platform *e-commerce* Shopee.

Sumber dan Bahan Hukum

Bahan hukum primer: Merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan (seperti UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), serta dokumen hukum resmi lainnya seperti Kebijakan Privasi dan Aturan Layanan (*Terms of Service*) platform Shopee terkait perlindungan hak kekayaan intelektual.

Bahan hukum sekunder: Bahan hukum sekunder merupakan bahan pustaka yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu (skripsi/tesis), serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan merek terkenal di platform digital.

Bahan hukum tersier: Merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk, referensi, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta ensiklopedia hukum.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Kualitatif Normatif. Seluruh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan akan diolah, diklasifikasikan, dan dihubungkan satu sama lain untuk kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang sistematis, logis, dan efektif. Penarikan kesimpulan menggunakan metode Deduktif, yaitu beranjak dari kaidah, norma, atau peraturan hukum yang bersifat umum (Undang-Undang Merek dan konsep perlindungan hukum), untuk kemudian ditarik ke konklusi yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan peredaran produk Eiger tiruan di platform Shopee

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek Eiger dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup pendaftaran merek, larangan penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, serta mekanisme pengawasan pada platform Shopee melalui notice and takedown. Pada tahap ini, pendaftaran merek menjadi instrumen utama karena hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar.

Perlindungan represif dilakukan ketika telah terjadi pelanggaran. Pemegang hak merek dapat menempuh gugatan perdata ke Pengadilan Niaga, meminta penghentian penggunaan merek tanpa hak, mengajukan penghapusan produk tiruan, serta mendorong penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi mencegah, tetapi juga memulihkan hak yang dirugikan.

Hambatan utama penegakan hukum terletak pada aspek identifikasi pelaku, pengawasan transaksi digital, dan pembuktian elektronik. Penjual dapat menggunakan akun kloning, identitas palsu, dan pola distribusi yang cepat berubah. Selain itu, alat bukti elektronik mudah dihapus, sehingga pembuktian menjadi lebih kompleks. Di samping itu, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaan di lapangan karena koordinasi antara pemilik merek, platform, dan aparat penegak hukum belum berjalan sepenuhnya optimal.

Dari perspektif sistem hukum, persoalan ini menunjukkan bahwa substansi hukum sudah tersedia, tetapi struktur hukum dan budaya hukum masih perlu diperkuat. Platform *e-commerce* perlu bergerak lebih proaktif melalui verifikasi penjual, penyaringan otomatis berbasis teknologi, dan respons cepat terhadap laporan pelanggaran. Sementara itu, aparat penegak hukum memerlukan koordinasi lintas sektor agar penanganan perkara merek di ruang digital tidak berhenti pada penghapusan konten semata, melainkan juga menyentuh aspek tanggung jawab hukum pelaku

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pertama, perlindungan hukum terhadap peredaran produk tiruan merek Eiger di platform Shopee telah tersedia secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan tersebut mencakup upaya preventif dan represif yang memberi dasar bagi pemilik merek untuk mempertahankan hak eksklusifnya.
2. Kedua, hambatan penegakan hukum masih cukup signifikan, terutama berkaitan dengan identifikasi pelaku, penggunaan akun anonim, keterbatasan pengawasan terhadap marketplace, serta kompleksitas pembuktian elektronik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum di ruang digital belum sepenuhnya efektif tanpa dukungan teknis, koordinasi kelembagaan, dan kesadaran hukum masyarakat

Saran

1. Kepada PT Eigerindo Multi Produk Industri selaku pemegang hak merek Eiger Diharapkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk tiruan di platform e-commerce, khususnya Shopee, melalui pemantauan secara berkala dan pemanfaatan mekanisme notice and takedown secara optimal. Selain itu, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri produk Eiger asli guna meminimalisir pembelian produk tiruan.
2. Kepada pihak Shopee dan pemerintah Diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan terhadap produk yang diperdagangkan di platform marketplace dengan menerapkan verifikasi penjual yang lebih ketat, meningkatkan penggunaan teknologi untuk mendeteksi produk yang diduga melanggar hak merek, serta memperkuat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan aparat penegak hukum dalam penanganan pelanggaran merek di ruang digital.
3. Kepada masyarakat sebagai konsumen Diharapkan agar lebih berhati-hati dan selektif dalam melakukan transaksi elektronik dengan memastikan keaslian produk sebelum melakukan pembelian. Kesadaran konsumen untuk tidak membeli produk tiruan sangat penting dalam mendukung perlindungan hak merek, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta mengurangi peredaran barang palsu di platform e-commerce

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Eri Wijayanto dan Wiji Kusuma, "Perlindungan Data Pribadi dan Ketahanan Siber Nasional," *ALSA LC UGM Law Journal*, Vol. 2 No. 1, 2021.
- Agnes Novia Bukit, "Fenomena Produk dengan Merek Palsu: Perlindungan Hukum terhadap Konsumen," *Syntax Literate*, Vol. 7 No. 2, 2022.
- Agus Mardianto, "Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 1, 2020.
- Ahmad M. Ramli, *Hukum Perdagangan Elektronik (E-Commerce)*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Aleksandra Kuczerawy, "The Digital Services Act and Platform Responsibility," *Journal of European Consumer and Market Law*, Vol. 11 No. 3, 2022.
- Alexander Kennedy dan Franciscus Xaverius Wartoyo, "Perlindungan Merek Dagang Pada Platform E-Commerce di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif HAM," *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, Vol. 7, No. 2, 2024
- Ali, AHS. "Responsibilities of E-Commerce Platform Providers." Atlantis Press, 2022.
- Andi Wijaya, "Analisis Yuridis Terhadap Persamaan Pada Pokoknya dalam Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 6, 2025.
- Anisah Ahla, Nor Rif'atin Nabilah, dan Nuril Auliya, "Analisis Hukum Penyalahgunaan Merek Terkenal dalam Peredaran Produk Palsu di Marketplace," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 4 No. 1, 2026.
- Aurellia Cindy Puspitasari dan Bagya Agung Prabowo, "Perlindungan Hukum dan Upaya Hukum terhadap Sengketa Merek," *Jurnal Privat Law*, 2023.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- DetikNews, "Dilaporkan Eiger, Penjual Tas EIGER Palsu Dihukum 18 Bulan Bui".



- Dewi Astutik dan Budi Santoso, "Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Gugatan Ganti Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis," *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 19, No. 2, 2024.
- Directive (EU) 2019/790 on Copyright and Related Rights in the Digital Single Market.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), "Penyusunan dan Evaluasi SOP".
- Disway.id, "Studi Dampak Pemalsuan Terhadap Perekonomian Indonesia".
- DJKI. Penyusunan dan Evaluasi SOP. Diakses dari website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Edmon Makarim, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perdagangan Digital*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- EIGER Adventure Official Website.
- EIGER Adventure. About EIGER. Diakses dari website resmi EIGER.
- F. Gennaro, "Penguatan Perlindungan Merek Dagang di Era Digital," *Jurnal Pembangunan Nasional dan Manajemen Bisnis*, 2026.
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Edisi IV, Yogyakarta: Andi Offset, 2015.
- Ferdi Ansa, Haerul Umam, dan Muhammad Taufik Asrianto, "Tanggung Jawab Pihak Pengelola Aplikasi Jual Beli Online (Shopee) terhadap Penjualan Produk Tiruan Merek Terkenal," *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2, 2023.
- Google, Temasek, dan Bain & Company, *e-Conomy SEA 2023 Report: Indonesia*.
- Grace Sharon Rompis, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016," *Lex Privatum*, Vol. IX No. 3, 2021.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Herdino Fajar Gemilang dan Hendra Satria Bakhtiar, "Meninjau Ilmu Digital Forensik terhadap Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik," *Perahu: Penerangan Hukum*, Vol. 12 No. 2, 2024.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia".
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. *Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia*. Diakses dari website resmi Kemenko Perekonomian RI.
- Khadijah Hasibuan dkk., "Perlindungan Hukum Merek Terkenal terhadap Perbuatan Pembongcengan Reputasi (Passing Off)," *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1 No. 6, 2022.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kurniawan dan Rahaditya, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Merek dalam Sengketa Merek," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 4, No. 4, 2024.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Losina Purnastuti, "Perdagangan Elektronik: Suatu Bentuk Pasar Baru yang Menjanjikan," *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Vol. 1 No. 1, 2004.
- M. Ilham, "Efektivitas Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Pidana," *Paulus Law Review*, Vol. 4 No. 2, 2025.
- M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- M. Yusuf Habiby, "Sistematika Penyelesaian Sengketa Merek yang Mengandung Kesamaan pada Pokoknya dalam Menciptakan Kepastian Berusaha," *Indonesia Berdaya*, Vol. 4 No. 2, 2024.
- Nashir dkk., "Perlindungan Hukum bagi Masyarakat terhadap Peredaran Barang Palsu," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11 No. 1, 2023.
- Martha Arviani dkk., "Perlindungan Konsumen Dalam Marketplace," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2026.
- Muh. Risal, "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Merek Dagang di Indonesia," *Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1.
- Narayana Khamil, Muhammad Haikal Wahyudi, Muhammad Humam Hikmah Nurwahid, dan Muhammad Rafly Alamsyah, "Perlindungan Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran di Marketplace Digital di Indonesia," *Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 8, No. 3, 2025.
- Ni Made Ari Yuliatini, "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016," *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 3 No. 1, 2020.
- Ni Putu Ayu Meylan Ardini, Ni Ketut Supasti Dharmawan, dan Salwa Putri Hardiyan, "Comparative Analysis of Platform Liability for Illegal Premium Account Sales: A Study of Safe Harbor Principles in Indonesia and the United States," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 54 No. 3, 2025.

- Nurlela dan Barthos, "Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Memiliki Unsur Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2025.
- Nurul Fadilah, "Implementasi Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal Yustika*, Vol. 27, No. 1, 2024.
- O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- OECD, *Counterfeit and Pirated Goods*.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- PT Eigerindo Multi Produk Industri, "About EIGER".
- Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek terhadap Peredaran Barang Palsu pada Marketplace," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 1, 2021.
- Raden Ani Eko Wahyuni, "Tanggung Jawab Marketplace terhadap Peredaran Barang Palsu dalam Transaksi E-Commerce," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 10 No. 2, 2022.
- Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Reuters, "E-commerce Firm Shopee to Adjust Services in Indonesia after Antitrust Violation".
- Reuters. E-commerce Firm Shopee to Adjust Services in Indonesia after Antitrust Violation. 26 Juni 2024
- Richard Jemiel Heng dan Gunardi Lie, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Cross-Border Pada Platform Marketplace," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 12 No. 10, 2025.
- Rika Ratna Permata dan Budi Agus Riswandi, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Merek atas Peredaran Barang Palsu di Marketplace," *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 2, 2021.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Shopee Indonesia, "Ketentuan Layanan Portal IP Merek Shopee".
- Shopee Indonesia, "Syarat Layanan Shopee".
- Shopee Indonesia. Syarat Layanan (Terms of Service). Diakses dari Pusat Bantuan Shopee Indonesia.
- Similarweb. Top Marketplace Websites in Indonesia Ranking Analysis for April 2026. *Tribuna News Polri*, "Polisi Menyita Satu Truk Berisi Tas dan Sandal Eiger Palsu".
- Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Siti Nur Azizah dan Muhammad Taufik, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Terdaftar Akibat Pelanggaran Merek dalam Perdagangan Elektronik," *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku*, Bandung: Oase Media, 2010.
- Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) PMSE Berbentuk User Generated Content.